



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Samingan
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 23 Maret 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : RT.012, RW. 002, Desa Singgahan,
Kecamatan Kebonsari, Kabupaten
Madiun el.Wayut, Kec.Jiwan,
Kabupaten Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 5 September 2023, di bawah Register Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519012303600001, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-enam dari MAT KARDI bin KERTO SEMITO (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada 18 Juni 1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 300/79/402.407.11/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
3. Bahwa meninggalnya ayah Pemohon tersebut sejak 18 Juni 1965, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut untuk mengurus Surat Keterangan Waris;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:

Halaman 2 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa MAT KARDI bin KERTO SEMITO, lahir di Madiun tahun 1912 yang telah meninggal dunia dirumah di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada 18 Juni 1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 300/79/402.407.11/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama MAT KARDI bin KERTO SEMITO, lahir di Madiun, 1912 yang telah meninggal dunia dirumah di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada 18 Juni 1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 300/79/402.407.11/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
 4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Mat Kardi Bin Kerto Semito, lahir di Madiun, tahun 1912 tersebut;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy KTP atas nama Samingan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3519011110020370, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian No.474.12/76/402.407.11/2021, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan No : 300/79/402.407.11/2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SIIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta kematian dari Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito.;
- Bahwa Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 18 Juni 1965.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Alm Mat Kardi Bin

Halaman 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



Kerto Semito ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;

- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito adalah karena permintaan keluarga besar untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya untuk kepentingan keluarga.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sriono Jumadi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta kematian dari Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito.;
- Bahwa Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 18 Juni 1965.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito adalah karena permintaan keluarga besar untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya untuk kepentingan keluarga.;

Halaman 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta kematian dari Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito.;
- Bahwa benar Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 18 Juni 1965.;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm Mat Kardi Bin Kerto Semito adalah karena permintaan keluarga besar untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya untuk kepentingan keluarga ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P – 1 tentang Kartu tanda Penduduk, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara ecourt tertanggal 4 September 2023 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Bapak Kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P.4, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Bapak Kandung Pemohon yang bernama Marmi Binti Diman telah meninggal dunia di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada 18 Juni 1965 dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematianya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan

Halaman 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa MAT KARDI bin KERTO SEMITO, lahir di Madiun tahun 1912 yang telah meninggal dunia dirumah di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada 18 Juni 1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 300/79/402.407.11/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama MAT KARDI bin KERTO SEMITO, lahir di Madiun, 1912 yang telah meninggal dunia dirumah di RT.012, RW. 002, Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada 18 Juni 1965, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 300/79/402.407.11/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MAT KARDI bin KERTO SEMITO, lahir di Madiun, tahun 1912 tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten

Halaman 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani Rahayuningsih, SH...

Cindar Bumi, S.H.MH..

Perincian Biaya:

- | | | | |
|--------------------------|---|----|-----------|
| - PNBP Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00 |

Pemohon

- | | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| - Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah

: Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Mjy